

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Perlindungan dalam negara hukum terhadap hak asasi manusia terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹ Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.² Selanjutnya pada Pasal 28D UndangUndang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³

Hukum pidana merupakan Sebagian dari hukum publik yang membuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negative yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar tersebut.⁴

¹ Nur Shivana, 2017 “*Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum*”, dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 1., No. 1., halaman. 93.

² Lihat pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945

³ Lihat pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Arief Gosita. 2004, *masalah korban kejahatan*. Buana Ilmu. Jakarta, halaman, 63

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana material Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam Masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan Masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi.⁵

Kejahatan yang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang selalu menjadi permasalahan yang belum bisa di berantaskan baik dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah. Kejahatan bukanlah masalah yang mudah, apalagi di Masyarakat berkembang seperti Indonesia, perkembangan ini akan membawa perubahan nilai, perubahan nilai yang positif akan membawak pada kehidupan social yang harmonis dan Sejahtera, dan perubahan nilai yang negative akan

⁵ Mulyana Kusuma. 2001, *Perspektif dan Kebijakan Hukum*. Rjawali. Jakarta, halaman, 29

menyebabkan runtunya budaya yang ada. Hal ini menciptakan perilaku baru yang menghapusnya pola lama yang menimbulkan masalah sosial, masalah sosial ini merupakan salah satu factor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.⁶

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan pembuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politik dan sosial. Psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial dan menyerang keselamatan warga Masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang, maupun yang bukan tercantum dalam Undang-undang Pidana).⁷

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum di masyarakat dan menjadi perhatian utama dalam hukum pidana. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Kejahatan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan sering kali melibatkan keadaan memberatkan, yang mencakup tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, penggunaan kekerasan, atau ancaman terhadap korban.⁸

Pentingnya memahami keadaan memberatkan dalam tindak pidana pencurian terletak pada implikasi hukum yang ditimbulkannya. Tindakan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama menuntut penegakan hukum yang lebih ketat, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Putusan hakim dalam kasus pencurian yang dilakukan secara bersama-sama,

⁶ <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4173>, diakses pukul 17.33, tanggal 20 november 2024

⁷ Kartini Kartono. 2005, *Patologi Sosial*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman. 125-126

⁸ BR.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 37

seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN RAP, memberikan gambaran bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Dalam putusan ini, hakim memiliki peranan penting dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan, baik dari segi fakta hukum maupun prinsip keadilan yang harus ditegakkan.⁹

Dari perspektif kriminologi, analisis terhadap putusan tersebut dapat memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan pencurian. Teori pilihan rasional dan teori strain adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan motif dan perilaku pelaku kejahatan. Dengan memahami konteks sosial dan psikologis di balik tindakan pencurian, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran baru dalam upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dan implikasinya dalam penegakan hukum, serta memahami lebih dalam aspek sosial dan psikologis dari tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini penting untuk mendorong kesadaran akan perlunya penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada pencegahan kejahatan di masa depan.

Dalam perkara tindak pidana pencurian dan pemberatan tentu hakim menjatuhkan putusannya minimal dengan (dua) alat bukti, *Unus Testis Nullus Testis*, artinya satu alat bukti termasuk alat bukti. Tentunya terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara sengaja, memiliki niat dan barang apa yang

⁹ Huda, M. 2020. *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Halaman 3

dicuri, dan korbannya apakah dianiaya atau menyebabkan kematian, Dimana perbuatannya melanggar ketentuan undang-undang.

Tindak pidana pencurian dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti untuk menyatakan seorang bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancamannya maksimal 7 (tujuh) tahun.

Menurut Simon, seseorang yang menurut ketentuan undang-undang bahwa ia berbuat salah, jika ia menyadari perbuatannya melawan hukum. Menurut Simon ia tidak memberikan defenisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan itu.¹⁰

Dalam pembuktian tindak pidana juga harus terpenuhi prinsip minimum pembuktian Dimana hakim baru dapat menjatuhkan pidana tersebut terpenuhi minimal dengan dua alat bukti.

Putusan ini memberikan Gambaran mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam menilai Tindakan pencurian yang dilakukan secara Bersama-sama, termasuk pertimbangan mengenai hukuman yang dijatuhkan. Dalam kajian ini, penulis berupaya untuk menganalisis putusan hakim tersebut dengan pendekatan kriminologis. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan pencurian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai Tindakan criminal ini.

¹⁰ Eddy OS.Hiariej, 2022, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 127

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kriminologi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani kasus-kasus kriminal, terutama yang berkaitan dengan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Penulis mengambil contoh kasus dalam putusan nomor.613/Pid.B/2024/PN-Rap, sebagai berikut, Dimana ZD ALIAS Z, umur 20 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di kecamatan NA IX-X kabupaten labuhanbatu utara, BA ALIAS B, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kecamatan NA IX-X kabupaten labuhanbatu utara, PES ALIAS BBK, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kecamatan torgamba kabupaten labuhanbatu Selatan, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHP, oleh jaksa menuntut selama 3 (tiga) tahun dan oleh hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, serta menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) utas tali sepanjang sekitar 3 (tiga) meter;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S warna kuning;
3. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda;
5. 1 (satu) buah tikar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Suzuki nomor polisi B 9772 KAU;

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) ekor lembu;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) hasil penjualan lembu, dikembalikan kepada saksi Farida Hanim Manurung.
3. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengajukan judul: “ **ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan No.613/Pid.B/2024/PN RAP)**”. penelitian ini akan membahas secara yuridis normatif mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dari putusan Hakim terhadap sistem peradilan dan upaya pencegahan kejahatan di Masyarakat berdasarkan perspektif kriminologi?

2. Apa dasar dari pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN RAP terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.613/Pid.B/2024/PN-RAP.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pencurian dalam keadaan memberatkan

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan Proposal penelitian ini, maka penelitian dibagi menjadi 3 Bab, tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub di sesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan disusun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan perspektif kriminologi berdasarkan putusan No.613/Pid.B/2024/PN-RAP.

BAB V : PENUTUP (kessimpulan dan saran)

DAFTAR PUSTAKA